

PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

(Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024

dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LENDY INDRAWAN

02011282126252

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LENDY INDRAWAN
NIM : 02011282126252
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI:

**PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

**(Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan
MA Nomor 23P/HUM/2024)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 April 2025
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002**

Pembimbing Pembantu,



**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lendy Indrawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126252
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 Februari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S - 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 April 2025



Lendy Indrawan
02011282126252

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukan untukku Ya Allah, tapi untuk keluargaku. Tolong permudahkanlah”

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak dikabulkan.”

(Sahih Muslim, 2722)

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta
2. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Sahabat serta Rekan-Rekan Seperjuangan
4. Almamater Fakultas Hukum Unsri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi yang berjudul **“Penetapan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024.”**

Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama dosen yang mengajar pada program kekhususan hukum tata negara, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas segala kemudahan, kelancaran, serta kesempatan yang diberikan hingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dalam teknik penyajian materi maupun dalam pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini tetap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 24 April 2025



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi baik moril maupun materil, motivasi, bimbingan, pemikiran, inspirasi, saran, dan nasihat dari berbagai pihak dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian sehingga bisa melewati semua ini;
2. Kedua orang tua penulis yang luar biasa, ayahanda Wahyu Andrik dan ibunda Nur Hayati yang selalu sabar dan terus mendukung penulis setiap waktu. Kepada kakak penulis Ines Kirana Dewi yang selalu mengalah untuk adiknya ini, serta selalu berada sebagai garda terdepan dalam setiap lingkup kehidupan;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang selalu memberikan saran dan dukungan serta membimbing penulis semasa penulisan skripsi ini;

8. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Hamonangan Albariansyah selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun dukungan pada penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan dedikasi kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan; dan
13. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Negara Hukum.....	15
2. Teori Hierarki Aturan Hukum.....	19
3. Teori Kewenangan	21
4. Teori Pertimbangan Hakim	22
G. Metodologi Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Bahan Penelelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	29
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	30
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
8. Jalannya Penelitian	31

BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Pemilihan Kepala Daerah	32
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	32
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.....	36
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	38
B. Batas Usia Calon Kepala Daerah	46
C. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016.....	51
1. Mahkamah Agung	51
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung	54
3. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016. .	56
D. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Perkara Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945	59
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	59
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia	63
3. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Perkara Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945.....	67
BAB III PEMBAHASAN	70
A. Analisis Pertimbangan Hakim Berkaitan dengan Penetapan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah Pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024	70
1. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.....	71
2. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	89
B. Akibat Hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	100
1. Pelaksanaan Putusan <i>Judicial Review</i>	100
2. Akibat Hukum Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	104

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

ABSTRAK

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian Putusan *judicial review* antara MA dengan MK sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara kedua putusan dikarenakan objek pengujian peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016, menanggapi hal ini, DPR melakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengikuti Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah perbedaan penafsiran antara Putusan MA dengan Putusan MK dikarenakan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan yaitu *judicial activism* dan *judicial restraint*. Selain itu, DPR seharusnya tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 karena sifat Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang *self implementing*.

Kata Kunci : *Judicial review, pertimbangan hakim, tindak lanjut putusan judicial review*

Inderalaya, 24 April 2025


Pembimbing Utama,



Dr. Zuhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

NIP. 199011182022031010

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.

NIP. 198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai pembentukan asas dan bentuk suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perspektif historis perjuangan masyarakat dalam meraih kemerdekaan. Dalam sidang BPUPKI saat membahas mengenai asas dan dasar negara, Moh. Yamin mengungkapkan bahwa negara yang seharusnya dibentuk, ialah *nasionale staat* atau *etat nasional* atau negara kebangsaan yang sesuai dengan peradaban kita menurut susunan keluarga di atas dasar kebangsaan dan Ketuhanan, yang merupakan pelaksana keinginan rakyat Indonesia yang sekarang dan sebagai pelaksana usaha yang telah dilakukan beberapa ratus tahun lalu, sehingga dapat mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka.¹ Sependapat dengan Moh. Yamin, Soekarno juga mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki satu golongan tetapi memiliki banyak sekali golongan, baik golongan agama maupun golongan kebangsaan. Indonesia bukanlah negara milik satu orang, tidak juga milik suatu golongan, tetapi Indonesia merupakan negara milik semua rakyat bersama, maka dari itu yang akan kita bentuk adalah negara kebangsaan atau *nasionale staat*.²

Founding Fathers dalam sidang kedua BPUPKI telah sepakat bahwa negara Indonesia bukan negara untuk satu golongan maupun satu orang saja, melainkan

¹ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 65.

negara Indonesia dibentuk hanya semata-mata untuk seluruh rakyat dan seluruh golongan. Maka dari itu, republik merupakan bentuk negara yang sesuai dengan *nasionale staat* atau *etat nasional* atau negara kebangsaan Indonesia. Kemudian mengenai bentuk negara Indonesia tersebut di cantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, kata republik dapat juga disebut kedaulatan rakyat, dimana negara tidak dipimpin oleh seseorang yang jabatannya diwariskan, akan tetapi negara dipimpin oleh seseorang yang dipilih atas mufakat dari rakyat.³ Namun, kedaulatan rakyat dalam konteks republik hanya sebatas rakyat berhak memilih pemimpin mereka, berbeda dengan asas kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang memiliki arti yang lebih luas. Republik dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, republik merupakan suatu bentuk sedangkan demokrasi adalah sistem yang menjalankan bentuk tersebut.

Esensi dasar dari sistem demokrasi adalah kesetaraan. Bagaimana negara menciptakan kesetaraan dalam segala bidang bagi setiap individu merupakan tujuan utama dari sistem ini. Pada sistem demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat maka rakyat harus berperan aktif dalam menjalankan instrumen negara baik pada level legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.⁴ Jadi, negara harus memberikan ruang bagi setiap individu untuk berperan secara aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi bagian dari proses demokrasi itu sendiri.

³ *Ibid.*, hlm. 100.

⁴ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 2.

Indonesia sebagai negara demokrasi pernah menempatkan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pra amandemen. Pasal tersebut bukan menempatkan rakyat pada kedudukan tertinggi, akan tetapi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Akibatnya, peran rakyat dalam penyelenggaraan negara hanya dibutuhkan pada saat pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Dengan demikian, setelah Pemilu usai, peran dan suara rakyat menjadi tidak terdengar lagi karena semua kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, DPR, dan DPRD.⁵

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, penafsiran terkait konsep kedaulatan rakyat mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan ini diletakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD. Konsekuensi dari amandemen ini adalah MPR tidak lagi memegang posisi eksklusif sebagai satu-satunya lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat.⁶ Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Maka dapat disimpulkan, bahwa kedaulatan rakyat dan hukum di tempatkan pada posisi yang setara dan saling mendukung, yang menegaskan penerapan prinsip “*constitutional democracy*.” Prinsip ini pada dasarnya berarti negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis.⁷

⁵ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 327.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

Di samping itu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi yang dianut suatu negara tidak bisa terlepas dari hukum. Keserasian hubungan antara sistem demokrasi dengan pelaksanaannya akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Di sinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat.⁸

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan tahun 1955 yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama, untuk menentukan anggota DPR dan kedua, untuk menentukan anggota Konstituante. Dalam Pileg (pemilihan legislatif) anggota DPR tahun 1955, terdapat 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perseorangan yang berpartisipasi. Sedangkan, pemilihan anggota Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perseorangan. Pada masa Orde Baru, Pileg anggota DPR dan anggota DPRD diselenggarakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sekali, yaitu dari tahun 1971 sampai tahun 1999. Anggota DPR dan DPRD terpilih yang kemudian menentukan presiden, gubernur, bupati, dan walikota, sistem ini disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan.⁹

Pada masa reformasi, muncul berbagai desakan untuk mengubah sistem demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Kemudian ditetapkanlah

⁸ Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)", *Jurnal de Jure*, Volume 11, Nomor I, April 2019, hlm. 64.

⁹ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sebagai langkah progresif yang membawa desentralisasi secara signifikan. Namun, desentralisasi ini hanya mencapai tingkatan awal pemerintahan terendah (DPRD) dan belum sampai pada masyarakat.¹⁰

Pada tahun 2000, dilakukan amandemen kedua UUD NRI 1945 yang salah satunya merevisi Pasal 18 UUD NRI 1945. Pada saat pembahasan amandemen kedua tersebut, MPR sepakat memberikan kebebasan bagi daerah dalam proses Pilkada. Selanjutnya, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur mengenai sistem Pilkada secara langsung, karena pemilihan langsung diyakini sebagai cara paling demokratis untuk menjamin penyaluran aspirasi rakyat.¹¹

Pilkada langsung merupakan wujud implementasi demokrasi pada tingkat daerah untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang ditentukan oleh suara mayoritas masyarakat setempat, sesuai dengan esensi demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pilkada secara langsung merupakan cara yang demokratis untuk memilih kepala daerah, jika dibandingkan dengan masa orde baru yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.¹²

Tahun 2024 menjadi momen krusial bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia, di mana pesta demokrasi digelar melalui pelaksanaan Pemilu dan

¹⁰ Agus Djojosoekarto dan Rudi Hauter, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Kerjasama Adeksi dan Konrad Adenauer stiftung, 2006, hlm. 54-55.

¹¹ *Op Cit.*, Bungasan Hutapea, hlm. 3.

¹² Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 19, 2013, hlm. 2.

Pilkada secara serentak di berbagai daerah. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai permasalahan muncul seiring dengan berlangsungnya Pemilu dan Pilkada. Salah satu isu yang paling menonjol adalah perdebatan mengenai penetapan batas usia pasangan calon dalam Pilkada yang akan maju dalam kontestasi politik. Permasalahan ini mengundang beragam pendapat dari berbagai kalangan, mulai dari para pakar hukum, politisi, hingga masyarakat umum, yang mempertanyakan keadilan dan relevansi batas usia dalam mencerminkan kapabilitas serta integritas calon pemimpin.

Permasalahan ini bermula saat adanya permohonan hak uji materil ke MA yang diajukan oleh Partai Garuda terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;”* Pemohon berpendapat bahwa frasa *“terhitung sejak penetapan pasangan calon”* bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) serta prinsip kepastian hukum, yang dapat menimbulkan konflik norma. Sebab menurut pemohon, proses pencalonan tidak hanya mencakup waktu sejak penetapan pasangan calon, tetapi juga hingga tahap pengesahan atau pelantikan calon terpilih. Jika syarat usia minimum hanya

diterapkan pada saat penetapan pasangan calon, dan kemudian terjadi penambahan usia akibat tahapan-tahapan selanjutnya, maka batas usia tersebut akan menjadi tidak relevan.¹³

Permohonan yang diajukan oleh Partai Garuda akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 melalui Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. MA berpendapat, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 merupakan *open legal policy* yang memberikan wewenang kepada termohon, yaitu komisi pemilihan umum (KPU) untuk memberi makna atau tafsir mengenai kapan penetapan batas usia Calon Kepala Daerah dilakukan. Dalam pertimbangannya, hakim menemukan fakta bahwa PKPU Nomor 13 Tahun 2010 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 memiliki perbedaan dalam penafsiran penetapan batas usia minimum calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut menghasilkan makna yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perubahan makna untuk kedepannya. Maka, MA menilai bahwa perubahan penafsiran mengenai penetapan batas usia minimum calon kepala daerah yang dilakukan oleh termohon, berpotensi menciptakan inkonsistensi yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, serta ketidakadilan bagi masyarakat.¹⁴

Selanjutnya MA menimbang bahwa secara filosofis, konstitusi dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang menjabat. Oleh karena itu, usia minimum untuk jabatan dalam sistem hukum

¹³ Partai Garuda vs, KPU, Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung, 29 Mei 2024, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

tata negara Indonesia seharusnya dihitung saat pejabat dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan turunannya, seperti UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga secara konsisten menyatakan bahwa usia minimum adalah syarat penting untuk diangkat sebagai Hakim, yang merupakan salah satu penyelenggara negara dengan wewenang tertentu.¹⁵

MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan *original intent* atau maksud asli yang terkandung dalam UU Pilkada. Menurut pandangan majelis hakim, substansi yang diatur dalam PKPU tersebut justru berpotensi mengurangi esensi dari tujuan utama Undang-Undang tersebut, khususnya terkait upaya memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.¹⁶

Dalam putusan tersebut terdapat beda pendapat (*dissenting opinion*) oleh hakim anggota Cerah Bangun yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, terkait dengan pengisian jabatan tertentu, tidak berarti menghapuskan syarat dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

pembatasan yang secara logis diperlukan untuk jabatan tersebut. Batasan waktu perlu dirumuskan dalam norma yang singkat, jelas, dan tegas. Pengaturan ini selaras dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷

Putusan MA tersebut menuai kontroversi dikalangan masyarakat dan ahli hukum. Menurut Bivitri Susanti, pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, pertimbangan putusan MA yang mendasar pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan kewenangan MA yang seharusnya menguji peraturan perundang-undangan yang posisinya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, *original intent* terkait anak muda yang dimaksud MA dalam pertimbangannya dirasa kurang signifikan karena jarak antara penetapan pasangan calon dan pelantikan pasangan calon terpilih hanya beberapa bulan saja.¹⁸

Pada waktu yang berbeda tanggal 11 Juni 2024, dua orang mahasiswa, yaitu Fahrur Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Anthony Lee dari Podomoro University mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang berbunyi, "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*". Menurut pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁸ Ady Thea DA, *Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar*, hukumonline.com, 6 Juni 2024.

Ketidakjelasan ini disebabkan oleh ketiadaan norma terkait "*mekanisme penghitungan*" usia yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan penetapan batas usia pasangan calon, maka dari itu pemohon berpendapat perlu ditambahkan frasa "*terhitung sejak penetapan pasangan calon*" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

Putusan terhadap permohonan tersebut diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam sidang pleno melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, di mana MK secara tegas menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sudah cukup jelas dan tidak memerlukan tambahan frasa atau makna baru. Pada pertimbangannya hakim MK bersandar pada pendekatan sejarah pengaturan (*historical approach*), pendekatan secara sistematis (*systematic approach*), praktik pemilihan sebelumnya, serta perbandingan dengan pemilihan lain (*comparative approach*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada merupakan aturan yang sangat jelas dan terang, sehingga tidak perlu ditambahkan makna lain selain yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, yaitu bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi pada tahap pencalonan yang berakhir dengan penetapan calon.¹⁹

Putusan MA dan Putusan MK tersebut memiliki perbedaan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait penetapan batas usia minimal calon kepala daerah. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon pada pilkada serentak

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Kostitusi, 20 Agustus 2024, hlm. 50.

tahun 2024. Setelah Putusan MK dikeluarkan, pada tanggal 21 Agustus 2024, DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) langsung menggelar pembahasan revisi UU Pilkada yang salah satunya membahas penetapan batas usia minimal pasangan calon kepala daerah. Dalam rapat Baleg, Habiburokhman berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, DPR berwenang dalam membentuk UU, jadi ingin merujuk pada Putusan MA atau MK adalah suatu pilihan.²⁰ Senada dengan pendapat tersebut, Benny K Harman menyatakan bahwa Putusan MA dan Putusan MK adalah dua putusan yang mengatur norma yang sama dengan substansi yang berbeda, persoalan merujuk pada Putusan MA dan Putusan MK merupakan pilihan politik dari masing-masing anggota baleg dan itu sah.²¹ Mayoritas fraksi dalam rapat baleg tersebut memilih merujuk pada Putusan MA, karena menurut Achmad Baidowi selaku wakil ketua Baleg DPR, Putusan MA memiliki amar putusan yang lebih tegas daripada Putusan MK. Atas dasar itu mayoritas fraksi lebih memilih Putusan MA karena sudah jelas dan berbunyi dalam amar putusan.²² Namun, keputusan tersebut menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan bahkan berlanjut dengan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, King Faisal Sulaiman, bahwa keputusan DPR yang merivisi UU Pilkada dengan merujuk pada Putuan MA adalah suatu pelanggaran

²⁰ Lihat pada link: <https://www.tempo.co/politik/debat-timpang-di-baleg-dpr-pilih-putusan-ma-atau-mk--16928>. Diakses pada tanggal 1 November 2024.

²¹ Ady Thea DA, *Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah*, hukumonline.com, 21 Agustus 2024.

²² Lihat pada link: <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/19575141/alasan-baleg-dpr-pilih-ikuti-ma-terkait-syarat-usia-calon-kepala-daerah?page=all>. Diakses pada tanggal 1 November 2024.

terhadap konstitusi karena MK merupakan *The Guardian of Constitution*, artinya segala keputusan MK bersifat final yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat, dan berlaku seketika.²³

Perbedaan penafsiran antara MK dengan MA terkait penetapan batas usia minimal calon kepala daerah, serta perbedaan pandangan antara DPR dengan masyarakat terkait akibat hukum dari Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadap UU Pilkada. Hal demikian yang melatarbelakangi penulis, tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kedua putusan tersebut, serta akibat hukumnya terhadap UU Pilkada. Penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul penelitian **“PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XXII/2024 DAN PUTUSAN MA NOMOR 23 P/HUM/2024 .**

B. Rumusan Masalah

Demi mencapai pemahaman yang baik mengenai masalah-masalah berdasarkan latar belakang, penulis akan membatasi kajian dalam penelitian ini. Dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024?

²³ Lihat pada link: <https://www.omy.ac.id/pakar-hukum-tata-negara-omy-soroti-pembangunan-konstitusi-oleh-dpr-ri>, diakses pada tanggal 10 November 2024.

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan hukum terkait hierarki putusan pengujian undang-undang antar MK dengan MA, khususnya dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait penetapan batas usia minimal calon kepala daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar hukum yang mengatur batas usia tersebut, sehingga dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih adil dan efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sumber kepustakaan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian akademik di masa mendatang.

Mahasiswa, khususnya yang tertarik untuk mendalami kajian hukum Pilkada, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi utama atau pendukung dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas studi hukum di lingkungan akademik, khususnya yang berfokus pada aspek regulasi Pilkada dan proses seleksi calon kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para praktisi hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan konflik putusan pengujian undang-undang antara MA dan MK. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan para praktisi hukum dapat memiliki landasan yang lebih kokoh dalam memberikan saran dan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik itu asas-asas hukum umum maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau batasan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah pada kajian hukum tata negara, khususnya pada pengaturan terkait penetapan batas usia calon kepala daerah berdasarkan UU Pilkada yang mengatur terkait syarat usia calon kepala daerah. Penulis dalam hal ini akan menganalisis Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang dalam pokok perkaranya memutuskan tentang penetapan batas usia calon kepala daerah, yang mana Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada, tidak secara jelas memberikan pengaturan

terhadap mekanisme penghitungan batas usia tersebut.

Untuk mendapatkan hasil analisis yang sistematis, konseptual dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah segala aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah yang dibatasi oleh mekanisme penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah. Sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut, terhadap UU Pilkada.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam sejarahnya konsep negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan “*Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)*”.²⁴ Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas dan jelas dicantumkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Menurut I Dewa Gede Palguna, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 mengandung arti bahwa negara Indonesia menganut supremasi hukum,

²⁴ M, Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, hlm. 16.

demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan pembatasan kekuasaan.²⁵

Menurut Jimly Ashiddiqie, terdapat tiga belas prinsip pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen (*executive auxiliary agencies*), peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara (*administrative court*), peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol sosial, dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Berdasarkan tiga belas prinsip yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie di atas, secara umum negara Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 baik secara eksplisit maupun secara implisit. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), yang di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyelenggaraan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam

²⁵ *Ibid.*, hlm. 474-475.

²⁶ Jimly Ashiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, hlm. 154-161.

paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.²⁷

Dalam mendukung konsep negara hukum, secara umum negara Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, dengan membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sesuai adagium dari Lord Acton, yaitu “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, yang intinya manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan. Maka dari itu, Pembagian kekuasaan dalam negara hukum berfungsi sebagai *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin hak-hak masyarakat.²⁸

Berdasarkan Pasal 20 UUD NRI tahun 1945 tugas membentuk undang-undang ada pada DPR yang dibahas dan disetujui bersama Presiden. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum setidaknya harus memenuhi tiga hal, yaitu; (1) Asas Legalitas dan Prinsip kepastian hukum; (2) Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM.²⁹ Dalam praktik

²⁷ Tubagus Muhammad Nasarudin, “Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2020, hlm. 46.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5-6.

²⁹ Fauzi Iswari, “Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6 Nomor 1, September 2020, hlm. 131.

bernegara di Indonesia, sangat mungkin bagi pembuat undang-undang membuat substansi suatu norma yang merugikan hak konstitusional warga negara, dikarenakan seiring berjalannya waktu dengan adanya sistem multipartai membuat setiap kebijakan merupakan produk hasil kesepakatan partai politik yang berada di lembaga perwakilan. Tentunya hal ini akan berdampak pada substansi hukum dan penerapannya di lapangan yang kemungkinan sudah dipolitisasi kepentingan segelintir oknum.³⁰

Selain itu, lembaga atau instansi negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yang bertujuan sebagai pelaksana atau tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam pembentukan peraturan perundang-undang tersebut harus menyesuaikan atau tidak bertentangan dengan undang-undang, agar menciptakan harmonisasi dalam setiap peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, tidak semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan undang-undang sehingga menimbulkan pertentangan atau ketidakserasian antar norma hukum yang berakibat pada pelanggaran hak-hak masyarakat. Maka dari itu pada Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 MA diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang undang.³¹

Putusan MK dan Putusan MA dalam perkara pengujian peraturan perundang-

³⁰ Atang Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30 Nomor 1, 2014, hlm. 28.

³¹ Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 2 Volume, 22, 2015, hlm. 256.

undangan haruslah di tempatkan dalam bingkai meknisme *checks and balances* antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan satu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan publik atau rakyat. Kewenangan konstitusional MK dan MA melaksanakan prinsip *checks and balances* menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, serta dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.³² Berdasarkan penjelasan tersebut penulis merasa perlu untuk menggunakan teori negara hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Teori Hierarki Aturan Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum memiliki struktur berjenjang yang menyerupai anak tangga. Dalam pandangannya, norma-norma hukum tersusun dalam hierarki berlapis, di mana norma yang lebih rendah memiliki keberlakuan, sumber, dan dasar pada norma yang lebih tinggi. Proses ini berlanjut hingga mencapai norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).³³ Dengan demikian, sebagaimana disampaikan oleh Maria Farida Indrati, maka sebuah peraturan yang berlaku akan selalu bersumber dan mendasarkan dirinya pada peraturan yang berada di atasnya di mana peraturan yang berada di atas tersebut juga berlaku dan mendasarkan dirinya pada peraturan di atasnya, sampai tidak ada lagi peraturan

³² Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm. 79.

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 41.

tertinggi yang menjadi dasar berlaku peraturan dibawahnya, yang disebut sebagai norma dasar.³⁴

Pengaturan terkait hierarki aturan hukum di Indonesia telah diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada pasal 2, pasal 7, dan pasal 8. Dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini juga telah ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang artinya bahwa peraturan yang berlaku atau akan berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan landasan filosofis dan ideologis dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena Pancasila merupakan cita-cita hukum (*rechtsidee*) berdirinya bangsa Indonesia.

Untuk mendukung harmonisasi peraturan perundang-undangan maka diberikanlah kewenangan kepada MA dan MK untuk melakukan pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang yang diuji. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan wewenang kepada MA untuk mengadili pada tingkat kasasi terkait pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (*Formeel gesetz*). Disamping itu, dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga telah memberikan wewenang terhadap MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagai *Staatsgrundgesetz* atau aturan pokok negara/aturan dasar negara dibandingkan dengan *formeel Gesetz* atau

³⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

undang-undang. Berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menggunakan teori hierarki aturan hukum karena ingin menganalisis terkait hierarki putusan pengujian undang-undang antara MK dengan MA.

3. Teori Kewenangan

Istilah kekuasaan seringkali disamakan dengan istilah kewenangan, namun pada dasarnya dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kekuasaan umumnya merupakan suatu hubungan di mana terdapat pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Dengan kata lain, kekuasaan dapat terjadi tanpa keterkaitan dengan hukum, yang oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*.³⁵ Sementara itu, Max Weber mengaitkan kekuasaan yang berlandaskan hukum dengan konsep wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang telah diterima, dipatuhi oleh masyarakat, dan bahkan diperkuat oleh negara..³⁶

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa wewenang dan kewenangan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merupakan hak dan kewajiban yang diberikan secara formal melalui undang-undang. Sedangkan, wewenang merupakan bagian dari kewenangan, artinya dalam suatu kewenangan terdiri dari beberapa wewenang.³⁷ Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan

³⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30.

³⁶ A, Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52.

³⁷ *Op Cit.*, Ateng Syafrudin, hlm. 22.

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³⁸ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan adanya sifat hukum. Sebelum suatu lembaga menjalankan wewenangnya, wewenang tersebut harus diatur lebih dulu dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Kewenangan lembaga atau instansi negara secara garis besar telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MA dan MK, keduanya adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan setara dengan kewenangan yang berbeda. Meskipun ada salah satu kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada MK dan MA yang sama, yaitu berenang melakukan *judicial review*. Namun secara spesifik undang-undang yang diuji memiliki perbedaan hierarki. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan teori kewenangan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan kewenangan antara MA dan MK dalam pengujian undang-undang, serta akibat hukum dari putusan yang dihasilkannya.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pada proses peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memberikan keadilan kepada masyarakat yang berpekar. ⁴⁰ Para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan

³⁸ *Op Cit*, Ridwan HR, hlm. 110.

³⁹ H,D, Stout dalam R, Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Sosfilkom*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol, XIII No, 01, Januari-Juni 2019, hlm. 3.

⁴⁰ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 55.

hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berintikan keadilan. Fungsi hakim dalam Negara Hukum Republik Indonesia bukan hanya selaku penerap atau pelaksana peraturan perundang-undangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak selaku penemu hukum dan atau selaku pencipta hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasar Pancasila.⁴¹

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁴² Dalam menjalankan tugasnya hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak

⁴¹ Kuffal, HMA, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm.40-41.

⁴² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm.101.

kepada salah satu pihak. Putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :⁴³ a) Benarkah Putusanku ini?; b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?; c) Adilkah putusan ini bagi para pihak?; d) Bermanfaatkah putusanku ini? Untuk menjawab apakah suatu putusan telah memenuhi kriteria dasar diatas, maka dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, maka dari itu pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam suatu putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan.

Dalam memberikan suatu pertimbangan hukum, seorang hakim diberikan kebebasan untuk berpendapat berdasarkan pandangannya sendiri dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Kebebasan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas, perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara inilah yang disebut dengan istilah *dissenting opinion*.

Dalam perkara *Judicial Review*, perbedaan pendapat ini bisa terjadi karena hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dihadapkan pada dua pendekatan utama, yaitu *judicial activism* dan *judicial restraint*. Penggunaan pendekatan yang berbeda tersebut, membuat hakim satu dengan hakim lainnya

⁴³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm 136.

memiliki tafsir yang berlainan pada peraturan perundang-undangan yang diuji. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menganalisis apa yang mendasari perbedaan penafsiran Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada antara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 .

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari terkait tahapan-tahapan pada metode ilmiah yang mempelajari tentang analisis, pembaharuan, dan pembuktian suatu ilmu.⁴⁴ Terkait dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau juga bahan hukum lainnya, serta disebut juga sebagai penelitian kepustakaan.⁴⁵ Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.⁴⁶

Penelitian hukum normatif akan memberikan pandangan dan gagasan baru

⁴⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, 2004, hlm. 1.

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet, 1, Bandung: CV Alfabeta, 2017, hlm. 27.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi, 1, cet, 20, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 14.

terhadap harmonisasi dan sikap kritis terhadap konsistensi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengatasi isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Sehingga penelitian normatif yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, praktik pelaksanaannya serta sejarah hukum secara komprehensif terkait dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum tentu perlu adanya suatu pendekatan, yang berguna untuk memecahkan masalah pokok dalam penelitian hukum.⁴⁸ Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, maka penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan sama persoalan hukum saat ini.⁴⁹ Pendekatan ini dititikberatkan pada pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum.⁵⁰ Dalam penelitian memahami salah satu asas hukum, yaitu Asas *Lex Posteriorii Derogat Legi Priori* yang

7. ⁴⁷ Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.

⁴⁸ *Op Cit.*, Peter Marzuki Mahmud, hlm. 133-134.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Op Cit.*, Bachtiar, hlm. 83.

artinya hukum yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan hukum yang lebih lama. Serta memahami hierarki putusan MA dan MK terkait pengujian undang-undang berdasarkan kewenangannya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin, serta perkembangan pandangan pandangan dalam ilmu hukum untuk tujuan melahirkan ide yang dapat membangun konsep dan pengertian yang sesuai dengan isu atau masalah yang akan diteliti. Pemahaman atas pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi pegangan dalam merumuskan argumentasi guna memecahkan permasalahan isu yang dikaji.⁵¹ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep negara hukum, konsep demokrasi, konsep kewenangan, serta konsep hierarki dalam kaitannya dengan penetapan batas usia minimal calon kepala daerah berdasarkan UU Pilkada dengan menganalisis Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 .

3. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan dalam

⁵¹ *Op Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 136.

skripsi ini dan juga data berupa Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 , sebagai bahan pokok penelitian, serta pembandingan permasalahan yang terjadi. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pasal 5).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pasal 7 ayat (2) huruf e).
5. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

6. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵² Bahan hukum sekunder juga mengandung pengertian tentang semua publikasi hukum meliputi buku, jurnal, kamus hukum, serta pendapat hakim pada putusan pengadilan.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yakni penjelasan terhadap data yang ditemukan menggunakan uraian deskriptif sehingga dapat sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan.⁵⁴ Maka dari

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 144.

⁵³ *Op Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.

⁵⁴ Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legak Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Yudisial*, Vol 9 No, 1, 2016, hlm. 42.

itu penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Karena pada dasarnya metode studi kepustakaan digunakan menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁵⁵ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, serta mengutip bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh mulai dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya. Sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.⁵⁶ Selanjutnya melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis.⁵⁷

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah melalui teknik deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan bahan

⁵⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume VIII, Januari-Maret 2014, hlm. 30.

⁵⁶ Saifuallah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Malang: Hand Out, 2004, hlm.

⁵⁷ Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 67-68.

hukum primer dan sekunder.⁵⁸ Bahan hukum yang telah ditemukan pada studi kepustakaan (*library research*) dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu diuraikan secara jelas dan lengkap kemudian diolah menjadi bahan hukum yang ringkas untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yakni metode yang menghimpun data dari yang lingkup luas menuju lingkup yang lebih spesifik atau khusus yang merupakan masalah konkrit yang akan dibahas.⁵⁹ sehingga dapat menampilkan kesimpulan berdasarkan pada premis umum yang terdapat dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

8. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dijalankan dalam tiga tahap, yaitu: *Tahap persiapan*, peneliti memilih judul penelitian untuk dikonsultasikan kepada pembimbing. Setelah judul disetujui oleh pembimbing, penelitian dimulai dengan pembuatan proposal yang dilakukan oleh peneliti dalam beberapa bulan sebelum pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan juga dilakukan dengan mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing untuk mengetahui tata cara dan metode penelitian yang tepat. *Tahap pelaksanaan*, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, lalu mengolahnya menggunakan metode *editing* dan sistematis. Dan terakhir *Tahap penyelesaian*, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Rineka cipta, 2006, hlm. 24.

⁵⁹ P, Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 36.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2013
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2015
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016
- Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet-1, Bandung: CV Alfabeta, 2017
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- _____, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang : Setara Press, 2015
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009
- Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Konikus, 2006
- _____, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Muchammad Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010
- M. Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016
- P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajagrafindo Persada, Ed. 11, Cet-11, 2006
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet- 20, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman 'Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, Depok: Rajawali Pers, 2021

JURNAL

- Ali Marwan Hsb, "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan* 2, No. 1, 2016
- Agus Riyadi dan Helena Vidya Sukma, "Konsep Rasionalisme Rene Descartes dan Relevansi dalam Perkembangan Ilmu Dakwah", *Jurnal Kmunkas Islam*,

2019

- Alip Dian Pratama, dkk, "Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates", *Constitutionale*, Volume 5 Issue 2, July 2024
- Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 19, 2013
- Azmi Fathu Rohman, dkk, "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum", *Lex Renaissance*, Volume 9, Nomor 2, 2024
- Bambang Antariksa, Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Vol 1, No 1, Juni 2017
- Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 4, Nomor 1, April 2015
- Dani Elpah, "Masalah "Legal Standing" dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume VIII, Januari-Maret 2014
- Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016
- Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6 Nomor 1, September 2020
- Fauziah & Beni Kharisma Arrasuli, Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing* dalam Rentang Tahun 2016-2019, *Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, Juli 2023
- Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", *Madani Legal Review*, Vol 1, No. 2 Desember 2017

- Helmi M. I., “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 6 Nomor 1, 2019
- Inna Junaenah, “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016
- Iskandar Muda, “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legak Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Jurnal Yudisial*, Vol 9 No. 1, 2016
- Janpatar Simamora, 2016, “Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, Issue 2, Ver. V, 2016
- Liza Fariyah & Femi Angraini, “Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 71/G,TUN/2001/PTUN-JKT),” *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, Desember 2012
- M.A. Aziz. N dan Demson T, Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Moch Iqbal, “Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 1 Nomor 1, 2012
- Muchamad Ali Safaat, dkk, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Muhammad Abdi Sabri I Budahu dan Arliyanda, “*Legal Standing* Pemohon Terkait Pengajuan *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 12 Nomor 1, Maret 2024
- Novario Asca H, Konsepsi Negara Hukum dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No 10, Oktober 2022
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Probelmatika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No 3, September 2020
- Oce Madril dan Jery Hasinanda, “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal*

- Standing*) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51, Nomor 4, 2021
- R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol XIII No 01, Januari-Juni 2019
- Rafael La Porta dkk, *Judicial Checks and Balances*, *Journal of Political Economy*, Vol 112, No 21, 2004
- Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1 Maret 2018
- Shandra Lisy Wandasari, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bendana”, *Unnes Law Journal*, Vol 2 (2), 2013
- Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Volume 1, Nomor 2, 2017
- Suhartini, “Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)”, *Jurnal de Jure*, Volume 11, Nomor I, April 2019
- Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No 2, 2016
- _____, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 65 P/HUM/2018)”, *S A S I*, Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021
- Sryani Br, Ginting, “Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol II, No 2, Juni 2017
- Syah Budi, “Epistemologi Perspektif Islam dan Barat”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 8, No 2, 2016
- Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013
- Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”, *Jurnal Konstitusi*,

Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

Topane Gayus Lumbuun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, September 2009

Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol11, No 4, Desember 2014

Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, 2010

INTERNET

Catat, Cara Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diakses pada 15 Februari 2025, <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/catat-cara-penentuan-perolehan-kursi-anggota-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupatenkota>

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Jenis-jenisnya, diakses pada 15 Februari 2025, <https://www.hukumku.id/post/hierarki-peraturan-di-indonesia>

Konsep Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia, 2014, diakses pada tanggal 4 Januari 2025, <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-di.html>

Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi, diakses pada 18 Februari 2025, <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20judicial%20review%20dilakukan.undang%2Dundang%20terhadap%20UUD%201945>

Muhammad Irham, Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi, FH, Universitas Pattimurra, diakses pada tanggal 04 Januari 2025, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>

RISALAH

Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 23P/HUM/2024 Perihal PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 Perihal UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 Perihal UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 Perihal UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang